



## **BUPATI DHARMASRAYA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 5 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2013**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2013 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 25);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 26);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 27);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 28);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 29);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 30);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan

- Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6);
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7);
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8);
  44. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9);
  45. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10);
  46. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 11);
  47. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 43);
  48. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 44);
  49. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 45);
  50. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 46);
  51. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 47);
  52. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 48);
  53. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**dan**  
**BUPATI DHARMASRAYA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 635.918.440.139,00 bertambah sejumlah Rp. 3.477.099.492,00 sehingga menjadi Rp. 639.395.539.631,00 dengan rincian sebagai berikut:

**1. PENDAPATAN**

1. Semula	: Rp.	608.469.127.735,00	
2. Berkurang	: Rp.	(35.365.518,00)	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	:		Rp. 608.433.762.217,00

**2. BELANJA**

1. Semula	: Rp.	619.268.440.139,00	
2. Bertambah	: Rp.	3.477.099.492,00	
Jumlah Belanja setelah perubahan	:		Rp. 622.745.539.631,00

**Defisit setelah perubahan** : **Rp. (14.311.777.414,00)**

**3. PEMBIAYAAN**

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	: Rp.	27.449.312.404,00	
2) Bertambah	: Rp.	3.512.465.010,00	

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	:	Rp.	30.961.777.414,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	:	Rp.	16.650.000.000,00,-
2) Bertambah	:	Rp.	0,00,-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	:	Rp.	16.650.000.000,00
<b>Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>14.311.777.414,00</b>
<b>Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

## Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

**a. Pendapatan Asli Daerah**

1) Semula	:	Rp.	40.043.098.748,00
2) Bertambah	:	Rp.	1.060.888.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	:	Rp.	41.103.986.748,00

**b. Dana Perimbangan**

1) Semula	:	Rp.	484.361.583.291,00
2) Bertambah	:	Rp.	63.361.308,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	:	Rp.	484.424.944.599,00

**c. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

1) Semula	:	Rp.	84.064.445.696,00
2) Berkurang	:	Rp.	(1.159.614.826,00)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	:	Rp.	82.904.830.870,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

**a. Pajak Daerah**

1) Semula	:	Rp.	10.056.740.000,00
2) Berkurang	:	Rp.	(100.000.000,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	:	Rp.	9.956.740.000,00

**b. Retribusi Daerah**

1) Semula	:	Rp.	14.346.416.000,00
-----------	---	-----	-------------------

2) Bertambah	:	Rp.	1.830.888.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	:			Rp. 16.177.304.000,00
<b>c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>				
1) Semula	:	Rp.	6.077.943.948,00	
2) Bertambah	:	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	:			Rp. 6.077.943.948,00
<b>d. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>				
1) Semula	:	Rp.	9.561.998.800,00	
2) Berkurang	:	Rp.	(670.000.000,00)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah setelah perubahan	:			Rp. 8.891.998.800,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :				
<b>a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak</b>				
1) Semula	:	Rp.	29.425.755.291,00	
2) Berkurang	:	Rp.	63.361.308,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	:			Rp. 29.489.116.599,00
<b>b. Dana Alokasi Umum</b>				
1) Semula	:	Rp.	400.374.128.000,00	
2) Bertambah	:	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	:			Rp. 400.374.128.000,00
<b>c. Dana Alokasi Khusus</b>				
1) Semula	:	Rp.	54.561.700.000,00	
2) Bertambah	:	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	:			Rp. 54.561.700.000,00
(4) Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :				
<b>a. Pendapatan Hibah</b>				
1) Semula	:	Rp.	11.722.557.400,00	
2) Bertambah	:	Rp.	0,00	



Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	:	Rp.	11.722.557.400,00
<b>b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</b>			
1) Semula	:	Rp.	26.917.103.476,00
2) Berkurang	:	Rp.	(3.043.033.476,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah perubahan	:	Rp.	23.874.070.000,00
<b>c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>			
1) Semula	:	Rp.	45.424.784.820,00
2) Bertambah	:	Rp.	0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	:	Rp.	45.424.784.820,00
<b>d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>			
1) Semula	:	Rp.	0,00
2) Bertambah	:	Rp.	1.883.418.650,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	:	Rp.	1.883.418.650,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

**a. Belanja Tidak Langsung**

1) Semula	:	Rp.	307.818.614.112,00
2) Bertambah	:	Rp.	5.560.464.761,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	:	Rp.	313.379.078.873,00

**b. Belanja Langsung**

1) Semula	:	Rp.	311.449.826.027,00
2) Berkurang	:	Rp.	(2.083.365.269,00)
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	:	Rp.	309.366.460.758,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

**a. Belanja Pegawai**

1) Semula	:	Rp.	272.321.999.235,00
2) Bertambah	:	Rp.	10.343.892.668,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	:		Rp.	282.665.891.903,00
<b>b. Belanja Bunga</b>				
1) Semula	:	Rp.	729.104.167,00	
2) Berkurang	:	Rp.	(25.104.167,00)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	:		Rp.	704.000.000,00
<b>c. Belanja Hibah</b>				
1) Semula	:	Rp.	9.944.500.000,00	
2) Berkurang	:	Rp.	(5.648.500.000,00)	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	:		Rp.	4.296.000.000,00
<b>d. Belanja Bantuan Sosial</b>				
1) Semula	:	Rp.	1.055.436.970,00	
2) Bertambah	:	Rp.	2.812.500.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	:		Rp.	3.867.936.970,00
<b>e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>				
1) Semula	:	Rp.	21.359.802.000,00	
2) Berkurang	:	Rp.	(214.552.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab./Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan	:		Rp.	21.145.250.000,00
<b>f. Belanja Tidak Terduga</b>				
1) Semula	:	Rp.	2.407.771.740,00	
2) Berkurang	:	Rp.	(1.707.771.740,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	:		Rp.	700.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :				
<b>a. Belanja Pegawai</b>				
1) Semula	:	Rp.	33.123.609.000,00	
2) Bertambah	:	Rp.	17.197.350,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	:		Rp.	33.140.806.350,00
<b>b. Belanja Barang dan Jasa</b>				
1) Semula	:	Rp.	96.615.621.898,00	

2) Bertambah	: Rp.	2.174.109.362,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	:		Rp. 98.789.731.260,00

**c. Belanja Modal**

1) Semula	: Rp.	181.710.595.129,00	
2) Berkurang	: Rp.	(4.274.671.981,00)	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	:		Rp. 177.435.923.148,00

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

**a. Penerimaan Pembiayaan Daerah**

1) Semula	: Rp.	27.449.312.404,00	
2) Bertambah	: Rp.	3.512.465.010,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	:		Rp. 30.961.777.414,00

**b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

1) Semula	: Rp.	16.650.000.0000,00,-	
2) Bertambah	: Rp.	0,00,-	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	:		Rp. 16.650.000.0000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya**

1) Semula	: Rp.	27.449.312.404,00	
2) Bertambah	: Rp.	3.512.465.010,00	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya setelah perubahan	:		Rp. 30.961.777.414,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

**a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

1) Semula	: Rp.	5.400.000.000,00	
2) Bertambah	: Rp.	0,00	

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun : Rp. 5.400.000.000,00  
Sebelumnya setelah perubahan

**b. Pembayaran Pokok Utang**

1) Semula	:	Rp.	11.250.000.000,00,-	
2) Bertambah	:	Rp.	0,00,-	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi : Daerah setelah perubahan		Rp.		11.250.000.000,00,-

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan- Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali

Dalam Tahun Anggaran ini;

9. Lampiran IX : Lampiran Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaannya.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 25 Februari 2013

**BUPATI DHARMASRAYA,**

ttd.


**H. ADI GUNAWAN**

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 25 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,**

ttd.

**Ir. H. BENNY MUKHTAR, M.M**  
**NIP. 19560815 198610 1 001**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013 NOMOR 5**